

“POLEMIK LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM LINTAS DEMOKRASI & PEMETAAN FILSAFAT HUKUM”

Mukhtarullah

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,
Jawa Timur 69371

mukhtarullah@gmail.com

Abstract. *The DPR together with the President still stipulates the revision of the KPK Law, namely Law No. 19 of 2019 concerning the KPK. Apart from that, it also sees that the IPK (Corruption Perception Index) in Indonesia continues to increase every year. Therefore, why is the author here interested in this theme because the KPK itself is being hotly discussed by the public, especially the TWK (National Interview Test) which makes the KPK even more chaotic. In a democratic society, the KPK is very important. However, in reality, the KPK is currently being oppressed, criminalization and other actions that in this case weaken the KPK continue to occur. So, is it true that in the era of President Jokowi like during the New Order or the Soeharto government. What is the strategy to foster an anti-corruption attitude in the younger generation in particular, considering that corruption cases in Indonesia itself are still ingrained. Then how is the case that occurred at the KPK if analyzed in the context of legal philosophy studies. The results of the study show that first, the criminalization of the KPK is seen in the utilitarianism school where the author uses the opinion of Jeremy Bentham (the founder of the utilitarianism school). Bentham stated that good law is a law that can fulfill the principle of maximizing happiness and minimizing pain in society. Second, regarding the revision of the KPK Law seen in the context of the legal realism school, which the author quotes from the opinion of Axel Hegerstrom (one of the Scandinavian legal realism figures). That the opinion conveyed by Hagerstrom is that the law must be based on empirical reality that is in accordance with the psychological feelings of each individual.*

Keywords: *Corruption Eradication Commission; Polemic; KPK Law; Indonesia*

Abstrak. DPR bersama Presiden tetap menetapkan revisi UU KPK yakni UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK. Terlepas dari itu juga melihat bahwasannya IPK (Indek Persepsi Korupsi) di Indonesia setiap tahun terus saja meningkat. Maka dari itu, mengapa penulis disini tertarik dengan tema ini karena KPK itu sendiri sedang hangat diperbincangkan publik apalagi adanya TWK (Tes Wawancara Kebangsaan) yang membuat KPK semakin karut-marut. Dalam lintas demokrasi, KPK ini sangat penting. Namun kenyataannya KPK saat ini seperti didzalimi, kriminalisasi maupun tindakan lain yang dalam hal ini melemahkan KPK terus saja terjadi. Lantas, benarkah pada era presiden Jokowi seperti saat masa orde baru atau pemerintahan Soeharto. Bagaimana strategi untuk menumbuhkan sikap anti korupsi pada generasi muda khususnya, melihat kasus korupsi di Indonesia sendiri masih mandarah daging. Lalu bagaimana kasus yang terjadi pada KPK ini jika di analisis dalam konteks kajian filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, tindak kriminalisasi KPK dilihat dalam aliran utilitarianisme yang mana penulis menggunakan pendapat Jeremy Bentham (pendiri aliran utilitarianisme). Bentham menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. *Kedua*, mengenai revisi UU KPK dilihat dalam konteks aliran realisme hukum, yang mana penulis mengutip dari pendapat Axel Hegerstrom (salah satu tokoh realisme hukum Skandinavia). Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Hagerstrom ialah hukum itu harus berdasarkan kenyataan empiris yang sesuai dengan perasaan psikologis dari tiap individu.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi; Polemik; Undang-Undang KPK; Indonesia

Received: Maret 19, 2025; Accepted: April 20, 2025;

* Mukhtarullah, mukhtarullah@gmail.com

LATAR BELAKANG

Era Reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.¹

Pada awal era Reformasi, berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain meliputi:²

1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
5. Mewujudkan kebebasan pers.
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Salah satu isi tuntutan tersebut yakni tentang pemberantasan korupsi. Dapat diketahui bersama, bahwa pada masa orde baru atau pemerintahan Soeharto dikenal sebagai awal sistem demokrasi pancasila. Artinya, orde baru yang dalam hal ini dibawah kepemimpinan Soeharto pada mulanya merupakan harapan untuk bagaimana kemudian lahirnya kehidupan politik yang lebih demokratis. Namun kenyataan demikian seiring berjalannya waktu telah terbukti bahwa pada saat itu pluralitas demokrasi malah semakin berkurang dan oligarki politik semakin menguat dan terbangun yang kemudian disini membuat mimpi demokrasi kandas.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017) hlm.1

² Ibid, hlm.1

Di samping itu, pada orde baru bukan hanya pemerintahan saja dijalankan secara otoriter namun juga menjadi momen KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) paling dahsyat sepanjang sejarah politik Indonesia. Demokrasi pancasila pada pemerintahan orde baru hanya menjadi kedok untuk melanggengkan kekuasaan. Maka dari itu, gerakan reformasi mengajukan tuntutan salah satunya mengenai pemberantasan korupsi. Dengan harapan, korupsi dan segala macam penyelewengan lainnya tidak terjadi kembali.

Pada tanggal 21 mei 1998, Soeharto memundurkan diri sebagai presiden. Lengsernya presiden Soeharto serta terpilihnya presiden Habibie dan pada saat itu pula era reformasi dimulai. Kemudian Habibie selaku presiden pada waktu itu menerbitkan UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, UU ini merupakan embrio lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Sehingga setelah Habibie lengser dari jabatannya sebagai presiden, tonggak pemerintahan berikutnya dipegang oleh presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gusdur, yang kemudian diinisiasi oleh presiden Abdurrahman Wahid lahirlah UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditandatangani oleh presiden Megawati selaku pemegang pemerintahan pada saat UU tersebut disahkan. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir di era reformasi.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga yang bertugas menangani kasus-kasus korupsi atau penyelewengan yang dilakukan oleh mantan pejabat dan pejabat aktif negara, mulai dari pejabat daerah maupun pejabat pusat. Lahirnya lembaga KPK di era reformasi merupakan harapan baru Indonesia untuk memberantas para koruptor-koruptor bangsa, sehingga eksistensi KPK membuat geram para koruptor. Disamping itu, upaya perlawanan ataupun bentuk-bentuk serangan balik para koruptor untuk melemahkan KPK sering terjadi. Apa saja bentuk-bentuk serangan tersebut, dilansir dari channel youtube Watchdoc Documentary³ yang berjudul “Menjaga Anak Kandung Reformasi” disitu disebutkan bahwa bentuk-bentuk serangan balik para koruptor dalam melemahkan KPK diantaranya yaitu: *Judical Review* UU KPK di MK, Kriminalisasi pegiat anti korupsi, Revisi Undang-Undang KPK, Intimidasi dan teror terhadap penyidik dan staf KPK, serta pra-peradilan terhadap KPK.

³ <https://youtu.be/wG4Xp2BsRA> (Channel Youtube Watchdoc Documentary: Menjaga Anak Kandung Reformasi)

Melihat pada catatan dan fakta yang ada, kasus kriminalisasi terhadap pegiat anti korupsi masih sering terjadi di era reformasi. Tercatat ada sekitar 49 orang yang dikriminalisasi mulai dari pimpinan dan deputy di KPK itu sendiri, kemudian mantan pejabat negara dan juga yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa KPK pada saat ini sedang tidak baik-baik saja ditambah adanya Revisi UUKPK pada tahun 2019 yang mendapat penolakan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat sipil maupun dari KPK itu sendiri karena adanya revisi UUKPK ini dinilai akan melemahkan fungsi dari KPK. Namun pada kenyataannya, DPR bersama Presiden tetap menetapkan revisi UU KPK yakni UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK. Terlepas dari itu juga melihat bahwasannya IPK (Indek Persepsi Korupsi) di Indonesia setiap tahun terus saja meningkat.

Maka dari itu, mengapa penulis disini tertarik dengan tema ini karena KPK itu sendiri sedang hangat diperbincangkan publik apalagi adanya TWK (Tes Wawancara Kebangsaan) yang membuat KPK semakin karut-marut. Dalam lintas demokrasi, KPK ini sangat penting. Namun kenyataannya KPK saat ini seperti didzalimi, kriminalisasi maupun tindakan lain yang dalam hal ini melemahkan KPK terus saja terjadi. Lantas, benarkah pada era presiden Jokowi seperti saat masa orde baru atau pemerintahan Soeharto. Bagaimana strategi untuk menumbuhkan sikap anti korupsi pada generasi muda khususnya, melihat kasus korupsi di Indonesia sendiri masih mandarah daging. Lalu bagaimana kasus yang terjadi pada KPK ini jika di analisis dalam konteks kajian filsafat hukum.

PEMBAHASAN

Mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Bingkai Demokrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK tentunya tidak asing lagi terdengar. KPK merupakan suatu lembaga negara yang dalam hal ini bertugas untuk memberantas para koruptor. Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai mandat KPK itu sendiri. Mandat tersebut yakni untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal, yaitu sebagai berikut: pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya.⁴ Artinya, KPK disini memiliki peran penting dalam suatu negara khususnya demokrasi. Lahirnya lembaga KPK disini juga menjadi harapan baru dan titik terang bagi Indonesia. Kejadian

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 11)

yang terjadi pada pemerintahan orde baru yang membuat rakyat dizalimi oleh pemerintah karena pada saat itu korupsi, kolusi dan juga nepotisme merajalela.

Selama kiprahnya memberantas kasus-kasus korupsi tentunya para koruptor tidak tinggal diam karena dalam hal ini mereka pastinya merasa gerah dengan keberadaan lembaga KPK. Yang kemudian segala upaya untuk melemahkan KPK itu sendiri sering terjadi. Mulai dari kriminalisasi baik itu instansi maupun personalianya hingga revisi UU KPK. Pada masa setelah orde baru yakni era reformasi tercatat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia setiap tahun semakin tinggi. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi KPK. Dukungan dari masyarakat kepada KPK tidak berhenti, mereka tetap memperjuangkan untuk mempertahankan KPK dari tindak kriminalisasi. Bagi masyarakat, eksistensi ataupun keberadaan dari KPK merupakan suatu hal vital dalam keberlangsungan demokrasi Indonesia. Segala tindak apapun yang tergolong kriminalisasi atau melemahkan KPK harus dihentikan karena ini merupakan langkah awal menguatnya para oligarki di Indonesia.

Strategi Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi

Perkembangan ilmu, teknologi, dan seni sebagai hak cipta, rasa, dan karsa manusia telah memunculkan berbagai perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk terciptanya tatanan kehidupan masyarakat global. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang cepat, berbagai inovasi muncul secara kreatif dalam bingkai nilai dasar yang berbeda-beda. Perubahan sosial seperti itu terus berubah dan berjalan secara cepat oleh karena interaksi manusia berada pada ruang tanpa sekat kehidupan antarbangsa. Perubahan yang cepat serta keberagaman nilai keyakinan, falsafah dan budaya menimbulkan persaingan hidup yang ketat dan terkadang memunculkan konflik sosial. Setiap individu harus memiliki kelengkapan untuk memanfaatkan kesempatan belajar sepanjang hayat, guna memperluas pengetahuan, kecakapan, dan sikapnya, untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang kompleks, saling bergantung, dan senantiasa berubah. Dengan kata lain, bahwa untuk menuju arah dan mencapai tujuan tersebut diperlukan pendidikan.⁵

Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Melalui pendidikan seringkali muncul harapan-harapan tentang

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hlm. 965

kesejahteraan di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, maka pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi tetapi mencegah serta melatih sejak dini untuk memiliki kesadaran hukum dalam berperilaku yang dalam hal ini anti koruptif.⁶ Pendidikan anti koruptif dengan mengembangkan pembentukan karakter anti koruptif pada prinsipnya mendapat tantangan dari kondisi korupsi yang saat ini sudah begitu membudaya dan mengakar daging namun pembentukan karakter anti koruptif ini harus terus menerus diupayakan sebagai bentuk penanggulangan korupsi di masa mendatang. Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda maka akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.⁷

Jadi, pendidikan menjadi solusi ataupun strategi untuk bagaimana kemudian menumbuhkan sikap anti korupsi khususnya pada generasi muda. Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu jalan keluar dalam melatih karakter seseorang untuk tidak bertindak merugikan orang lain maupun negaranya sendiri. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini, karena ini penting. Menanamkan karakter anti korupsi menjadi kunci dalam hal ini, kejujuran dan keadilan adalah unsur yang paling utama dalam menumbuhkan sikap anti korupsi terhadap generasi muda.

Konsep Pembaharuan Kewenangan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Berdasarkan *stufenbau theorie* (teori hierarki norma hukum Hans Kelsen), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki atau peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:⁸

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- c. Undang -Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

⁶ I Gusti Agung Ayu Dike W. dan I Gusti Ketut A., “Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Koruptif” (Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Kenotariatan Acta Comitatus: Vol.1, Tahun 2018) hlm. 23-24

⁷ Ibid, hlm. 24

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

f. Peraturan Daerah

Dasar Hukum untuk Pembentukan atau Legitimasi Arycy/City, Komisi Nasional Independen, berdasarkan undang -undang dan peraturan di atas, adalah konseptual dan normatif, dan harus dibagi menjadi tiga kategori termasuk:

- a. Komisi nasional independen yang dibentuk berdasarkan Konstitusi atau Otoritas Organ/Konstitusi.
- b. Komite Nasional Independen (kekuasaan yang ditugaskan secara hukum) yang dibentuk berdasarkan hukum dibagi menjadi dua komite, yaitu kepentingan konstitusional (kesimpulan yang sama dengan badan nasional yang dibentuk oleh Konstitusi)
- c. Komisi Nasional Independen dibentuk berdasarkan undang -undang dan peraturan lain sesuai dengan hukum (kebijakan presiden).

Karut-Marut KPK dalam Kacamata Filsafat Hukum

Menanggapi persoalan yang terjadi di KPK, memang sedang menjadi perbincangan hangat pada saat ini apalagi beberapa tahun yang lalu, pemerintah menyelenggarakan TWK kepada para pegawai yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuai pro-kontra. TWK ini dinilai suatu langkah awal dalam melemahkan instansi KPK itu sendiri. Terlepas dari masalah TWK, dari semenjak lahirnya KPK di era reformasi memang sering terjadi tindakan-tindakan untuk melemahkan KPK. Suatu tantangan yang dalam hal ini bagi KPK karena bagaimanapun KPK berdiri demi memberantas para koruptor-koruptor bangsa. Jika dilihat, proses kriminalisasi terhadap pejabat publik sejak adanya KPK itu tercatat sudah sekitar 49 orang entah itu dari lembaga internal KPK maupun eksternal seperti mantan pejabat negara maupun lain-lain. Ini menandakan bahwa para oligarki masih merajalela di negara Indonesia sehingga ketika para oligarki berhasil melemahkan KPK maka negara Indonesia tidak menutup kemungkinan akan kembali seperti pada masa orde baru yakni pemerintahan kala itu dipegang oleh Soeharto.

Apa yang terjadi pada KPK jika di analisis dalam konteks filsafat hukum, maka lebih dekat dengan aliran utilitarianisme dan aliran realisme hukum, namun penulis juga mencoba mengkaji dalam aliran filsafat keadilan dalam hukum. Mengapa demikian, *pertama*, dalam aliran utilitarianisme dijelaskan bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, artinya disini melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan

pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Tidak hanya itu, *utilitarianisme* atau *utilisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁹ Menurut Jeremy Bentham disebutkan, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Bentham juga mengatakan bahwa tidak ada hukum yang tidak bersifat imperatif maupun tidak permisif. Seluruh hukum memerintahkan atau melarang atau membolehkan bentuk-bentuk tertentu. Bentham menyadari, bahwa sifat imperatif dari hukum sering disembunyikan, bahwa hukum diekspresikan secara deskriptif, atau lebih jauh, pengacuan terhadap penghukuman sering tersembunyi.¹⁰ Melihat teori dari aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum tersebut, dapat diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan tindak kriminalisasi disini ialah bentuk tindak kejahatan yang mana posisi yang tidak bersalah dalam hal ini menjadi tersangka. Seperti halnya yang terjadi pada KPK ada beberapa pejabat publik yang tercatat yakni sekitar 49 orang yang mengalami kriminalisasi entah itu dari KPK itu sendiri maupun pejabat pemerintah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa ketika ada suatu kriminalisasi terhadap pihak internal KPK maupun yang lain maka tujuan utama dari para koruptor disini yaitu untuk melemahkan KPK, dan yang dikriminalisasi (korban) tentunya akan merasa di dzalimi dengan kejadian tersebut. Dalam hal ini, hukum yang ada masih belum bisa mendatangkan kebahagiaan bagi setiap orang, buktinya masih ada tindak kriminalisasi terhadap pegawai KPK.

Kedua, mengenai aliran realisme hukum dalam kajian filsafat hukum. Secara umum, realisme ini dapat diartikan sebagai upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi, atau idolisasi. Ia berupaya untuk menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak menyenangkan. Dengan demikian, apabila dikaitkan dalam konteks hukum, realisme hukum itu bermakna sebagai pandangan yang mencoba melihat hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi dan spekulasi atas hukum yang bekerja dan yang berlaku. Pandangan yang mengusahakan menerima fakta-fakta apa adanya mengenai hukum.¹¹ Aliran ini berkembang di Amerika dan Skandinavia. Menurut Axel Hagerstrom (salah satu tokoh aliran realisme hukum Skandinavia) menjelaskan bahwa

⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020) hlm. 104

¹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 62-64

¹¹ Ibid, hlm. 153

hukum menurutnya merupakan perasaan psikologis yang kelihatan dari rasa wajib, rasa senang mendapat keuntungan, rasa takut akan reaksi dari masyarakat apabila yang bersangkutan tak melakukan tindakan tertentu. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan hukum harus bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan empiris yang relevan dalam bidang hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang disampaikan oleh Hagerstrom ialah hukum itu harus berdasarkan kenyataan empiris yang sesuai dengan perasaan psikologis dari tiap individu.¹² Melihat teori aliran realisme hukum dalam filsafat hukum tersebut, yaitu dalam kaitannya terhadap revisi UUKPK yang mana ini dinilai merupakan salah satu bentuk serangan balik koruptor kepada KPK. Dapat diketahui bersama, UUKPK mengalami perubahan pada tahun 2019 yang ditandai dengan disahkannya oleh DPR bersama Presiden UU No.19 Tahun 2019 perubahan kedua atas UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Meskipun, ada banyak penolakan revisi UU tersebut dari masyarakat ataupun KPK itu sendiri, namun nyatanya UU No.19 Tahun 2019 tetap saja disahkan. Tidak hanya itu saja, sejak diberlakukan revisi UU tersebut, banyak problem yang menyita perhatian publik seperti halnya TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), yang mana beberapa pekan lalu pemerintah melakukan TWK kepada pegawai internal KPK dan menyatakan bahwa ada 75 pegawai yang belum lolos TWK dan dari 75 pegawai tersebut masih belum jelas siapa saja namun tidak menutup kemungkinan 75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut merupakan kader trengginas dalam mengusut kasus-kasus besar korupsi di Indonesia seperti Novel Baswedan, Harun Al-Rasyid dan yang lainnya. TWK ini merupakan salah satu hasil revisi UUKPK yang kemudian menyebabkan banyak orang yang dalam hal ini merasa didzalimi oleh pemerintah dalam pelaksanaan TWK tersebut. Hal ini membuktikan bahwa KPK pada saat ini sedang tidak baik dan upaya melemahkan KPK itu sendiri semakin menguat.

KPK yang merupakan anak kandung reformasi harus tetap dijaga, meskipun upaya-upaya melemahkan instansi KPK sendiri mudah terjadi, rakyat dalam hal ini tidak boleh lengah karena dukungan dari masyarakat merupakan hal vital dalam negara demokrasi. Ketika berbicara demokrasi yang dimana keadilan rakyat disini menjadi faktor utama dalam suatu negara. Apa yang terjadi di KPK saat ini, ada beberapa pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah. Dari segi pelaksanaan TWK

¹² Ibid, hlm. 169

dinilai tidak transparan, dan prosedural. Hal ini yang menyebabkan kekacauan di KPK itu sendiri terjadi. Jika dilihat dalam filsafat keadilan dalam hukum yang mana keadilan merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan, persamaan, kebenaran serta memutuskan jika terdapat pelanggaran yang telah diatur dalam secara formalitas. Dan ini merupakan keadilan yang bersifat prosedural. Dengan keadilan prosedural diharapkan keadilan substansial terwujud. Tanpa adanya keadilan prosedural, maka keadilan substansial tidak terwujud. Dan begitupun sebaliknya, tanpa keadilan substansial maka keadilan prosedural tidak menyentuh realitas masyarakat.¹³ Ini membuktikan bahwa keadilan merupakan konsep abstrak dalam membentuk cara pandang. Pada akhirnya pemerintah dalam membuat kebijakan dituntut untuk menemukan konsep keadilan, untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok, dan pengadilan disini dalam memutuskan dituntut untuk menemukan keadilan dalam penerapan hukum. John Rawls juga menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁴

Kemudian, mengenai strategi untuk bagaimana menumbuhkan sikap anti-korupsi terhadap generasi muda yakni melalui pendidikan. Seperti yang sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa pendidikan menjadi salah satu jalan keluar dalam melatih karakter seseorang untuk tidak bertindak merugikan orang lain maupun negaranya yang dalam hal ini seperti tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini, karena ini penting. Menanamkan karakter anti korupsi menjadi kunci dalam hal ini, kejujuran dan keadilan adalah unsur yang paling utama dalam menumbuhkan sikap anti korupsi terhadap generasi muda khususnya. Dalam hal ini nampak terlihat bahwa korupsi harus ditanggulangi secara integral dan menyeluruh dalam artian tidak hanya terbatas dalam penegakan hukum semata melainkan membentuk

¹³ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam" (Jurnal Pemikiran Hukum Islam: *Mazahib* Vol. XIV, No.2 Desember 2015) hlm. 142-143

¹⁴ Ibid, hlm.138

karakter anti korupsi pada generasi muda melalui duni pendidikan itu juga sangat perlu.¹⁵ Sehingga ketika pendidikan anti koruptif di implementasikan dengan baik dan prosedural tentunya tidak menutup kemungkinan kasus-kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia akan semakin berkurang karena dengan adanya pendidikan anti koruptif ini menjadi solusi khususnya bagi negara untuk meminimalisir angka kasus korupsi di Indonesia dan ini merupakan harapan untuk kedepan agar Indonesia bebas dari yang namanya korupsi. Sehingga ketika Indonesia sudah bersih dari korupsi, maka rakyatpun juga akan merasakan kesejahteraan.

PENUTUP

Pada era orde baru menunjukkan bahwa tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi paling dahsyat dalam catatan sejarah Indonesia. Demokrasi hanya menjadi kedok pemerintah dalam melanggengkan kekuasaan. Sedangkan realita yang ada, pemerintah tidak memperdulikan rakyat sehingga pemerintah cenderung otoriter. Setelah orde baru selesai, lahirnya era reformasi memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia, pasalnya keberadaan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi solusi dalam keberlangsungan demokrasi yang mana tugas dari KPK itu sendiri memberantas para koruptor-koruptor bangsa. Namun yang terjadi malah sebaliknya, tindakan untuk melemahkan KPK itu sendiri sering terjadi di era reformasi seperti tindak kriminalisasi terhadap KPK, kemudian adanya Revisi UUKPK pada Tahun 2019, dan terlebih akibat dari revisi UUKPK ini ada TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang diklaim tidak dilaksanakan secara prosedural, akuntabel, dan transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ini adalah proses untuk melemahkan KPK sehingga perlu adanya tindak lanjut mengenai proses TWK yang dilakukan beberapa pekan lalu kepada anggota KPK. Melihat KPK yang semakin mengerucut dan kacau, banyak beranggapan bahwa ini menandakan pada era pemerintah saat ini tidak menutup kemungkinan akan kembali kepada masa orde baru.

Jadi, bagaimana kemudian menumbuhkan sikap anti korupsi kepada generasi muda selanjutnya. Hal yang paling penting dalam menanamkan sikap anti korupsi sejak dini yakni melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu jalan keluar

¹⁵ I Gusti Agung Ayu Dike W. dan I Gusti Ketut A., “Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Koruptif”, hlm. 24

dalam melatih karakter seseorang untuk tidak bertindak merugikan orang lain maupun negaranya sendiri. Hal ini perlu ditanamkan sejak dini, karena ini penting. Menanamkan karakter anti korupsi menjadi kunci dalam hal ini, kejujuran dan keadilan adalah unsur yang paling utama dalam menumbuhkan sikap anti korupsi terhadap generasi muda.

Terakhir, mengenai analisis filsafat hukum dalam kasus yang terjadi di KPK yaitu penulis menyebutkan upaya-upaya dalam melemahkan KPK seperti halnya kriminalisasi maupun revisi UUKPK lebih dekat dengan aliran utilitarianisme dan aliran realisme hukum. *Pertama*, tindak kriminalisasi KPK dilihat dalam aliran utilitarianisme yang mana penulis menggunakan pendapat Jeremy Bentham (pendiri aliran utilitarianisme). Bentham menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. *Kedua*, mengenai revisi UUKPK dilihat dalam konteks aliran realisme hukum, yang mana penulis mengutip dari pendapat Axel Hegerstrom (salah satu tokoh realisme hukum Skandinavia). Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Hagerstrom ialah hukum itu harus berdasarkan kenyataan empiris yang sesuai dengan perasaan psikologis dari tiap individu. Tidak hanya itu saja, penulis juga melihat dari sudut pandang Filsafat keadilan pada proses pelaksanaan TWK dalam recruitment anggota KPK. Dengan mengutip pendapat yang disampaikan oleh John Rawls, ia menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2011.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Depok: Prenadamedia

Group, 2017.

Link Youtube:

<https://youtu.be/wG4XxP2BsRA>

Artikel Jurnal:

Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum

Islam”. Jurnal Pemikiran Hukum Islam: *Mazahib* Vol. XIV, No.2 Desember 2015.

I Gusti Agung Ayu Dike W. dan I Gusti Ketut A. “Meningkatkan Kesadaran Generasi

Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Koruptif”. Jurnal

Ilmiah Program Studi Magister Kenotariatan Acta Comitatus: Vol.1, Tahun 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.